

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2021 pada persidangan terbuka Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA yang mengadili perkara gugatan sederhana, telah datang menghadap:

Koperasi Serba Usaha Al Firdaus (KSU AL Firdaus), bertempat kedudukan di Jln. Agus Salim No 07 Kota Samarinda, diwakili oleh Siswaya selaku Ketua KSU AL Firdaus, yang dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus sebagai pendamping kepada Kantor Advokat **Norita S.H.**, dan Rekan yang beralamat di Jl. Rapak Indah, Gang Pendawa Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 14 Oktober 2020, disebut sebagai Penggugat;

dan

Muhammad Hamri atau Hamri BS atau Hamri Busran, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Perawat, NIK 6404021509570002, bertempat tinggal di Jln. Gunung Lingai, RT 011, Kelurahan Gunung Lingai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, disebut Tergugat I.

Serta

Muhammad Gino, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, NIK 6472022209750002, bertempat tinggal di Jalan Atlit Pon, Gang 1 No. 22, RT 025, Kelurahan Rapak Dalam, Kecamatan Loa Janan Iilir, Kota Samarinda, disebut Tergugat II.

Yangmana para pihak tersebut menerangkan dipersidangan bersedia dan mau mengakhiri persengketaan antara mereka yang telah diajukan dalam gugatan sederhana tersebut, dengan mengadakan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat I bersama Tergugat II sepakat mengakhiri sengketa dalam perkara aquo secara berdamai melalui kesepakatan bersama;
2. Bahwa Tergugat I bersama Tergugat II bersedia melunasi hutang pinjamannya yang dilakukan secara akad murabahah kepada Penggugat

- atau pada **Koperasi Serba Usaha Al Firdaus (KSU AL Firdaus)** yang berkedudukan di Jln. Agus Salim No 07 Kota Samarinda yang telah disepakati untuk sisa perhitungan hutangnya membayar sejumlah Rp 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
3. Bahwa pembayaran hutang tersebut dengan secara bersama-sama antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II untuk menjual harta/barang jaminan tanah dan bangunan yang telah diperjanjikan yaitu Sebidang tanah perbatasan/pengelolaan diatas tanah negara seluas kurang lebih 495 M² yang terletak di RT 025, Kelurahan Rapak Dalam, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, terdaftar atas nama Muhammad Gino atau Tergugat II dan Surat keterangan untuk melepaskan hak atas tanah, dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, tertanggal 27 Juni 2013 yang terdaftar pada kantor Kecamatan Loa Janan Ilir pada tanggal 08 Juli 2013 dengan No Register 590/703/LJI/VII/2013, terdaftar atas nama Muhammad Gino atau Tergugat II. Yang dituangkan dalam Akad Pembiayaan AL-Murabahah No. 50 yang dibuat dihadapan Notaris Rudiansyah, S.H.,M.Kn. pada tanggal 25 April 2017 pasal 7 tentang Jaminan.
 4. Bahwa apabila tanah dan bangunan tersebut belum dapat dijual dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sejak keputusan dalam akta perdamaian ini dibuat, maka pihak Penggugat atau **Koperasi Serba Usaha Al Firdaus (KSU AL Firdaus)** yang akan membelinya dengan nilai harga sejumlah Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 5. Bahwa apabila Penggugat atau **Koperasi Serba Usaha Al Firdaus (KSU AL Firdaus)** yang membeli harta/benda jaminan tersebut seharga yang telah ditentukan diatas, maka kelebihan bayar hutang dari nilai harga jual sejumlah Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta) diserahkan Penggugat kepada Tergugat II yang memiliki hak jaminan hutang;
 6. Bahwa apabila dalam jangka waktu 5 (lima) bulan Tergugat I mampu melunasi sendiri hutangnya tersebut kepada Penggugat atau **Koperasi Serba Usaha Al Firdaus (KSU AL Firdaus)**, maka harta/benda yang

menjadi jaminan akan diserahkan sepenuhnya kepada Tergugat II beserta bukti surat kepemilikannya;

Setelah persetujuan tersebut dibacakan dimuka persidangan dengan dihadiri kedua pihak yaitu Penggugat, Tergugat I dan tergugat II, maka mereka masing-masing menyatakan menyetujui seluruhnya isi perdamaian tersebut.

Kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor 1/Pdt.Eksyar/2021/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Agama Samarinda telah mengadili dan menjatuhkan putusan atas perkara gugatan sederhana ekonomi syari'ah antara:

Koperasi Serba Usaha Al Firdaus (KSU AL Firdaus), bertempat kedudukan di Jln. Agus Salim No 07 Kota Samarinda, diwakili oleh Siswaya selaku Ketua KSU AL Firdaus, No Hp 08235414444 / Email : firdaussyariah@gmail.com Yang dalam hal ini memberikan kuasa khusus sebagai pendamping kepada Kantor Advokat **Norita S.H.**, dan Rekan yang beralamat di Jl. Rapak Indah, Gang Pendawa Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 14 Oktober 2020, disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Muhammad Hamri atau Hamri BS atau Hamri Busran, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Perawat, NIK 6404021509570002, bertempat tinggal di Jln. Gunung Lingai, RT 011, Kelurahan Gunung Lingai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, disebut Tergugat I.

Muhammad Gino, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, NIK : 6472022209750002 bertempat tinggal di Jalan Atlit Pon, Gang 1

No 22, RT 025, Kelurahan Rapak Dalam, Kecamatan Loa Janan Iilir, Kota Samarinda, disebut Tergugat II.

Hakim Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mendengar persetujuan kedua pihak;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menghukum kedua belah pihak untuk menta'ati persetujuan yang telah disepakati tersebut;
2. Menghukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Selasa, Tanggal 23 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Amir Husin, S.H. sebagai Hakim Tunggal, dan dibantu oleh Mahriani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasa hukumnya serta Tergugat I dan Tergugat II;

Hakim Tunggal,

ttd

Drs. H. Amir Husin, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Mahriani, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran..... | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Atk..... | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan..... | Rp 270.000,00 |
| 4. PNBP..... | Rp 30.000,00 |
| 5. Redaksi..... | Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai..... | <u>Rp 10.000,00</u> |
| 7. Jumlah..... | Rp 400.000,00 |

Samarinda, 24 Februari 2021
Putusan ini disalin sesuai aslinya
Panitera,

Drs. Anwaril Kubra, M.H.